



Konsep *Constitutional Injury* Sebagai Syarat Pengajuan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang - Undang Dasar

Hernando Santoso^{1*}, Sabrina Maharani Syahpandang², Divia Nur Alan Nur³,
Raddine Nur Halizah Rihhadatul Aisy⁴, Nafisatul Aini⁵, Faisal Alfarizi⁶

¹ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: nandocr441@gmail.com

² Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: maharani.sabrina10@gmail.com

³ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: divianuralanur@gmail.com

⁴ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: raddineaisy@gmail.com

⁵ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: nafisaaini57@gmail.com

⁶ Garda Veteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: gardaveteranupnvjatim@gmail.com

Abstrak

Kerugian konstitusional merupakan kerugian terhadap hak konstitusional seseorang atas berlakunya suatu Undang-Undang. Sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) UU MK pemohon yaitu perseorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara. Kemudian ketentuan mengenai kerugian konstitusional pada Pasal tersebut dijabarkan oleh MK melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bahwa kerugian konstitusional harus memuat syarat berupa adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945, hak konstitusional tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu UU, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan berlakunya UU dan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional yang didalilkan berhenti. Penulis menemukan bahwa tidak ada konsistensi dalam putusan MK terkait dengan syarat dan unsur diterimanya *legal standing* kerugian konstitusional pemohon. Kesimpulannya adalah penilaian dan pertimbangan hakim MK pada akhirnya yang menjadi penentu diterimanya suatu kerugian konstitusional. Namun demikian hal tersebut tidak membatasi warga negara untuk tetap memperjuangkan hak konstitusionalnya manakala dirugikan atas berlakunya sebuah UU. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menganalisis dan memahami ketentuan penyusunan kerugian konstitusional melalui putusan MK terdahulu sebagai rujukan untuk mengajukan permohonan PUU terhadap Undang-Undang Dasar. Sosialisasi ini dilakukan dengan studi normatif dan metode studi lapangan dimana penulis melakukan analisis serta sosialisasi kepada salah satu organisasi yang penulis selenggarakan di *Eus Coffe* Rungkut Asri Timur kepada Garda UPN "Veteran" Jawa Timur. Hasil dari sosialisasi yang penulis lakukan bahwa masyarakat masih belum begitu paham tentang tata cara bagi individu atau badan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang - undang kepada MK sehingga analisis dari penulis terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peserta sosialisasi sudah relevan dan sudah penulis uraikan dalam pembahasan sosialisasi ini. Kesimpulan dari Sosialisasi ini adalah dalam mengajukan permohonan pengujian undang - undang perlu memperhatikan syarat dan ketentuan seperti dalam Pasal 29, 30, 31, 51 UU MK dan Pasal 9, 10 PMK 2/2021 tentang tata cara mengajukan permohonan pengujian Undang - undang di MK.

Kata Kunci: Mahkamah; Konstitusi; Hak; Kerugian; Konstitusional.

I. Pendahuluan

Mahkamah konstitusi (MK) berdasarkan pada Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus sengketa pemilu, dan memutus pembubaran partai politik. Pada kewenangan MK untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD, pemohon dalam permohonannya harus memenuhi persyaratan salah

satunya yaitu memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum dari pemohon sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK. PUU yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi hanya bisa dilakukan kepada Undang-Undang yang telah diresmikan dan diundangkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif. PUU tersebut akan menghasilkan putusan yang final dimana dalam putusan tersebut pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum lagi. Undang-undang adalah produk hukum yang seharusnya diciptakan demi kepentingan warga negara Indonesia yang dihasilkan oleh DPR. Namun dalam prosesnya tidak jarang Undang-Undang itu sendiri menyebabkan konflik dan menimbulkan adanya pro dan kontra dalam penerapannya, jika undang - undang yang diresmikan dianggap berlawanan terhadap UUD 1945 artinya undang - undang itu merupakan undang - undang yang inkonstitusional dan melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia sehingga warga negara Indonesia bisa melakukan pengajuan terhadap pengujian undang - undang ke mahkamah konstitusi.

Pengajuan PUU di mahkamah konstitusi pastinya dimulai dengan pemeriksaan sebelum lanjut dalam persidangan. Secara keseluruhan dari bagian permohonan akan diperiksa terlebih dulu oleh majelis mulai dari data diri pemohon, kewenangan MK, *legal standing* pemohon, posita dan petitum. Tidak semua pihak mempunyai hak atau kedudukan hukum untuk melakukan pengajuan permohonan pengujian undang - undang karena hanya pihak yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan permohonan tersebut sesuai dengan Putusan mahkamah konstitusi No. 006/PUU-III/2005 yang memberikan pengertian tentang syarat kerugian konstitusional. Pemohon melalui ketentuan tersebut harus cermat dan teliti dalam penyusunan permohonan kepada MK sehingga sesuai dengan syarat kerugian konstitusional yang ditetapkan oleh MK.

Keterbatasan utama dalam sosialisasi ini terkait terbatasnya literatur yang dapat digunakan dalam penyusunan sosialisasi ini. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terkait dengan kerugian konstitusional juga tidak memberikan penjelasan mendalam mengenai kerugian konstitusional yang disyaratkan. Terhadap hal tersebut, peneliti melakukan analisis deskriptif dan preskriptif melalui putusan-putusan MK terdahulu terkait PUU terhadap UUD demi menemukan pola putusan MK terkait dengan *legal standing* kerugian konstitusional pemohon. Dengan menggunakan sosialisasi ini, penulis berharap bisa membagikan sumbangsih ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai

konsep kerugian konstitusional dan pentingnya hak-hak konstitusional tersebut dalam permohonan PUU terhadap UUD. Tujuan dari sosialisasi dan sosialisasi yang peneliti lakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses PUU. Terutama dengan pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan kerugian konstitusional melalui analisis putusan MK terdahulu sebagai referensi pembentukan *legal standing* kerugian konstitusional pemohon. Sosialisasi ini membahas mengenai Konsep Konstitualisme, Konsep Kerugian Konstitualisme dan Penyusunan Kerugian Konstitusional dalam Permohonan PUU Terhadap Undang-Undang Dasar. Sosialisasi ini membahas lebih dalam terkait setiap unsur-unsur atau syarat kerugian konstitualisme yang dimaksudkan seperti yang tertera di Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 serta memberikan pandangan kepada pembaca tentang keberlakuan setiap syarat tersebut berdasarkan putusan MK terdahulu.

II. Metodologi

Sosialisasi ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi metode normatif dan lapangan. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini yaitu untuk memahami ketentuan penyusunan kerugian konstitusional melalui putusan MK terdahulu sebagai rujukan untuk mengajukan permohonan PUU terhadap Undang-Undang Dasar. Sosialisasi ini mempergunakan analisis hukum normatif dan studi lapangan. Data-data kualitatif yang sudah disatukan dianalisis dengan cara deskriptif serta preskriptif sehingga memperjelas konsep yang diuraikan. Selain itu hasil dari sosialisasi ini disosialisasikan kepada masyarakat Garda Veteran UPN “Veteran” Jawa Timur yang dilaksanakan di *eustacio coffe* secara langsung bersama dengan narasumber Hernando Santoso, Sabrina Maharani Syahpandang, Divia Nur Alan Nur, dan Nafisatul Aini. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh 11 (sebelas) masyarakat Garda Veteran Jawa Timur sebagai mitra dalam sosialisasi dengan tema kerugian konstitusional yang mengangkat judul “Titik Penting Adanya Kerugian Konstitusional Sebagai Syarat Dalam Mengajukan Permohonan PUU terhadap Undang-Undang Dasar”. Pemilihan lokasi tersebut sebagai tempat sosialisasi berdasarkan pertimbangan kemudahan transportasi dan kenyamanan tempat untuk penyampaian materi. Melalui sosialisasi tersebut terjadi diskusi antara narasumber dengan mitra masyarakat Garda Veteran UPN “Veteran” Jawa Timur mengenai topik

yang diangkat dan harapannya melalui sosialisasi dan sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak konstitusional masyarakat.

III. Hasil dan Pembahasan

Pasal 1 ayat (3) dari UUD NRI 1945 menetapkan jika Indonesia merupakan negara hukum. Prinsip ini memiliki implikasi yang amat penting, yaitu bahwa pada tatanan dan pelaksanaan pemerintahan, hukum diberikan kedudukan yang sangat tinggi dan mendasar. Hukum menjadi pondasi utama yang mengatur jalannya pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hukum diwujudkan melalui konstitusi negara, yang bagi Indonesia adalah UUD 1945. Konstitusi ini bukan hanya sebuah dokumen formal, tetapi merupakan landasan yang memberikan arah dan batasan bagi segala aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Dengan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, UUD 1945 menjamin bahwa pemerintahan harus beroperasi seperti dengan peraturan - peraturan yang sudah disahkan dalam hukum, dan bahwa semua warga negara berada di bawah perlindungan hukum yang sama. Prinsip negara hukum ini menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan supremasi hukum sebagai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam segala kegiatan negara. Bahwa tindakan pemerintah harus selaras dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum, dan pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakannya di depan hukum dan masyarakat. Filosofi negara hukum mempunyai inti yang kuat pada perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta hak-hak warga negara, dibutuhkan penerapan sistem hukum yang kuat dan efektif. Sistem hukum ini menjadi pondasi utama dalam menjamin jika setiap individu memiliki akses yang adil dan setara dengan hak-haknya, serta bahwa tidak ada kekuatan yang dapat bertindak di luar batas hukum untuk melanggar atau meniadakan hak-hak tersebut. Dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 jelas dinyatakan jika Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau demokratis, dimana pemerintahan harus tunduk pada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat. Prinsip-prinsip demokratis juga harus diikuti, yang melibatkan kontribusi aktif warga negara pada proses politik dan Pembangunan negara. UUD 1945 tidak hanya menggarisbawahi prinsip-prinsip dasar negara, tetap juga memberikan jaminan terhadap hak konstitusional warga negara.

Jaminan terhadap hak asasi manusia tidak mengenal diskriminasi atau pengecualian berdasarkan kelompok atau status sosial tertentu. Jaminan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, tanpa memandang suku, agama, ras, atau status lainnya. Meski hak-hak konstitusional warga negara dijamin oleh UUD 1945, prinsip kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia meluas kepada semua individu yang berada di wilayah hukum Indonesia. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk diakui, dihormati, dan dilindungi oleh hukum, tanpa terkecuali, sehingga menegaskan prinsip universalitas dan non-diskriminasi dalam perlindungan hak asasi manusia, diperlukan mekanisme perlindungan yang efektif untuk melindungi hak-hak tersebut. UUMK berfungsi sebagai instrumen yang menjamin perlindungan hukum terkait hak konstitusional warga negara dan menjadi wadah bagi warga suatu negara untuk menegakkan hak mereka secara konstitusional.

Hubungannya dengan kerugian konstitusional adalah bahwa upaya perlindungan hak asasi manusia adalah supaya peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh pemerintah bisa mencerminkan cita-cita negara hukum, sekaligus menjadi manifestasi dari kedaulatan rakyat. Pemerintah atau negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memberikan jaminan jika setiap orang dalam masyarakat mempunyai hak-hak yang diakui dan dihormati. Hak Konstitusional warga negara merupakan hak yang wajib dilindungi oleh negara dan terhadap pelanggaran atas hak tersebut, proses penyelesaiannya haruslah berdasarkan hukum yang berlaku. Lebih dari itu demi memperjuangkan hak konstitusionalnya, di hadapan hukum tanpa terkecuali setiap orang memiliki hak untuk melindungi hak tersebut tanpa diskriminasi.

A. Konsep Konstitusionalisme

Konstitusi adalah sebuah konsep sudah ada sejak masa Yunani. Tetapi, pada masa itu, konstitusi masih dipahami secara materi dan belum dituangkan dalam naskah tertulis. Pemahaman ini tercermin dalam pemikiran Aristoteles yang memberikan perbedaan antara kata *politeia* dan *nomoi*. *Politeia* dapat dimaknai sebagai konstitusi, sedangkan *nomoi* merujuk kepada undang-undang. Perbedaan antara kedua istilah tersebut dapat dilihat pada tingkat kekuasaan yang dimiliki, dimana *politeia* memiliki kekuasaan yang

lebih tinggi karena memiliki kewenangan untuk membentuk, sedangkan nomoi hanya materi yang harus dibentuk supaya tidak mengalami kekacauan.

Pada sejarah peradaban Yunani, telah menunjukkan kata konstitusi memiliki hubungan erat dengan konsep “*Respublica constituere*” yang artinya mendirikan suatu tatanan negara. Dari konsep ini, semboyan “Raja yang dibebaskan oleh undang-undang adalah hukum tertinggi dari negara, karena kepentingan umum adalah hukum tertinggi,” menggambarkan konsep bahwa otoritas tertinggi dalam menentukan struktur dan organisasi negara adalah pemerintahan itu sendiri, karena hanya pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang.

Konstitusionalisme adalah suatu sistem atau paham yang didasarkan kepada kekuasaan politik beserta konsep-konsep yang sudah tercantum dalam konstitusi di suatu negara. Konstitusi adalah hukum tertinggi yang wajib diikuti oleh negara serta pejabat-pejabat pemerintah, yang dikenal dengan prinsip “*government by law, not by men*”¹ yang dikemukakan oleh John Adams. Konstitusi memiliki tujuan untuk mengatur pembagian kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan serta melindungi hak-hak individu.² Ada beberapa aspek yang penting untuk dipahami dalam konstitusionalisme modern a) Konstitusi ditempatkan pada puncak hierarki hukum dalam suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa, semua tindakan pemerintah dan peraturan harus sesuai dengan konstitusi. Bahkan, tindakan oleh pejabat pemerintah bisa dinyatakan tidak sah jika bertentangan dengan ketentuan konstitusi; b) Konstitusi biasanya mengandung deklarasi atau jaminan hak-hak individu yang mendasar. Termasuk hak-hak di dalamnya, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak untuk memperoleh perlakuan yang adil di mata hukum, serta hak-hak lainnya. Konstitusi mempunyai fungsi sebagai kerangka kerja yang penting dengan tujuan mengantisipasi penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah dan melindungi warga negara dari penindasan. c) Konstitusi dapat mengatur pembagian kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi akumulasi kekuasaan yang berlebihan di tangan satu

¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 157.

² Richard Samuelson “John Adams and the Republic of Law” dalam Bryan-Paul Frost and Jeffrey Sikkenga (eds), *History of American Political Thought*, (Maryland: Lexington Books, 2003), Hlm. 118

pemerintahan, yang dapat mengarah pada tirani atau penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusionalisme bukanlah sebuah konsep yang baru dikenal oleh manusia, Konstitusionalisme sudah ada sejak zaman kuno seperti pada zaman pemerintahan polis Yunani Kuno, Romawi Kuno, dan masa kekhalifahan Islam. Contohnya, Piagam Madinah, yang disusun oleh Nabi Muhammad, dapat dianggap sebagai salah satu contoh awal konstitusi yang mencoba mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang adil dan berkeadilan.

Konstitusi tidak sekadar menjadi representasi awal dari peraturan – peraturan yang mengatur suatu negara, tetapi juga menjadi pijakan fundamental bagi segala aspek pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini mencakup dasar-dasar hukum yang menjadi landasan bagi keberlangsungan sistem pemerintahan dan dinamika sosial suatu negara. Sehingga konstitusi tidak hanya menjadi sebuah dokumen, tetapi juga sebuah kompas moral dan hukum yang mengarahkan tata kelola dan perkembangan sebuah kesatuan negara.³ Konstitusi dapat mencakup dasar-dasar hukum yang menjadi landasan bagi pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Konsep Kerugian Konstitusional

1. Pengertian Kerugian Konstitusional

Kerugian konstitusional adalah kerugian yang dialami oleh pemohon pengujian materiil undang-undang (UU) atas berlakunya UU tersebut. Kerugian ini merupakan syarat materiil dalam mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK), selain syarat formil. Dari pengertian tersebut dapat dijabarkan bahwa kerugian konstitusi adalah kerugian yang dialami oleh pemohon yang merasa bahwa hak konstitusional nya diBatasi oleh UU, pada pembahasan ini dapat dikatakan bahwa pemohon tidak setuju atau merasa undang undang membatasi akan keperluan nya tersebut.⁴

Menurut pengertian dari beberapa ahli menyatakan bahwa pengertian dari kerugian konstitusional ialah seperti berikut a) Prof. Dr. Mahfud MD, S.H. Kerugian

³ Jimly Asshiddiqie, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 10-11.

⁴ Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Google Buku. Available at: <https://books.google.co.id/books?hl=id> (Accessed: 20 May 2024).

konstitusional adalah kehilangan atau berkurangnya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh pemohon karena berlakunya undang-undang yang diuji. Kerugian ini tidak hanya terbatas pada hak dan/atau kewenangan yang bersifat pribadi, tetapi juga dapat mencakup hak dan/atau kewenangan yang bersifat kolektif atau kelompok. Kerugian ini harus dapat dibuktikan oleh pemohon. Dari yang disampaikan prof. Mahfud; b) Dr. Saldi Isra, S.H., M.H. Kerugian konstitusional adalah pelanggaran prinsip-prinsip konstitusional yang dialami oleh pemohon karena berlakunya undang-undang yang diuji. Kerugian ini tidak hanya terbatas pada kerugian yang bersifat materiil, tetapi juga dapat mencakup kerugian yang bersifat non-materiil, seperti kerugian moral, kerugian psikologis, dan kerugian sosial. Kerugian ini harus dapat diukur dan diperhitungkan.⁵ c) Prof. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., M.Hum. Kerugian konstitusional adalah ketidakadilan konstitusional yang dialami oleh pemohon karena berlakunya undang-undang yang diuji. Ketidakadilan ini tidak hanya terbatas pada pelanggaran hak dan/atau kewenangan konstitusional, tetapi juga dapat mencakup pelanggaran prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan. Ketidakadilan ini harus dapat dirasakan secara langsung oleh pemohon.

Berdasarkan argumen dari para ahli diatas, bisa ditarik kesimpulan jika kerugian konstitusional ialah konsep yang kompleks dan multidimensi. Kerugian ini tidak hanya terbatas pada kerugian yang bersifat materiil, melainkan dapat mencakup kerugian yang bersifat non – materiil, kerugian langsung, dan kerugian tidak langsung. Penting untuk dicatat bahwa rumusan kerugian konstitusional masih terus berkembang. MK terus menyempurnakan rumusan ini melalui putusan-putusannya. Maka dari itu, penting untuk selalu mengikuti perkembangan yurisprudensi MK terkait dengan kerugian konstitusional. Menanggulangi kerugian konstitusional adalah upaya untuk memulihkan hak konstitusional yang telah dilanggar akibat berlakunya norma yang berbenturan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Upaya ini dapat dilaksanakan melalui Mahkamah Konstitusi. Pengajuan Permohonan PUU (PUU): Warga negara atau lembaga yang memiliki hak dapat mengajukan permohonan PUU ke MK untuk menguji apakah suatu norma, baik undang-

⁵ Munte, H. and Sagala, C.S.T. (2024) Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Available at: <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/4791> (Accessed: 20 May 2024).

undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah, berbenturan dengan UUD 1945. Jika MK memutuskan norma tersebut berbenturan dengan UUD 1945, maka norma itu disimpulkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pengajuan Permohonan Perselisihan Kewenangan Antar Lembaga Negara: MK mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan kewenangan antara lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Apabila perselisihan kewenangan tersebut mengakibatkan kerugian konstitusional bagi warga negara, MK dapat memutuskannya.

2. *Unsur-Unsur Kerugian Konstitusional*

Konsep kerugian konstitusional dirumuskan berdasarkan penafsiran Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menentukan jika yang disebut sebagai pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang dan para pemohon tersebut adalah Perseorangan WNI, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Badan Hukum, dan Lembaga Negara. Kemudian ketentuan mengenai kerugian konstitusional pada Pasal tersebut dijabarkan oleh MK berdasarkan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 jika kerugian konstitusional yang muncul disebabkan dengan berlakunya suatu Undang-Undang pada Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut wajib memenuhi 5 (lima) syarat antara lain, adanya hak dan/atau kewenangan pemohon yang diberikan UUD, hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan dengan berlakunya suatu UU, Kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial dalam penalaran yang wajar, antara kerugian dengan berlakunya UU terdapat hubungan sebab akibat, dan kerugian akan berhenti apabila permohonan pemohon dikabulkan. Penting untuk dicatat jika tidak seluruh kerugian yang dialami oleh warga negara merupakan kerugian konstitusional. Kerugian konstitusional hanya terjadi apabila kerugian tersebut disebabkan oleh berlakunya norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Untuk dapat menanggulangi kerugian konstitusional, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang UUD 1945 dan mekanisme hukum yang tersedia. Upaya lainnya untuk menanggulangi kerugian konstitusional membutuhkan waktu, kerjasama dari berbagai pihak, kerugian

konstitusional dapat diminimalisir dan hak-hak konstitusional warga negara dapat dijamin.⁶

C. Penyusunan Kerugian Konstitusional dalam Permohonan PUU Terhadap Undang-Undang Dasar

Sebelum dilakukan penyusunan kerugian konstitusional, perlu dipertegas kembali salah satu syarat penting dalam prosesnya bahwa syarat-syarat kerugian konstitusional tersebut di atas bersifat kumulatif.⁷ Maksudnya adalah untuk dapat memenuhi kriteria dikatakan sebagai pemohon, penyusunan kerugian konstitusional harus memenuhi seluruh syarat kerugian konstitusional. Mahkamah Konstitusi menekankan hal ini dalam Putusan Nomor II\PUU-III\2007, di mana Mahkamah Konstitusi mencantumkan kata "yang bersifat kumulatif" ketika menganalisa lima syarat kerugian konstitusional yang harus dipenuhi oleh pemohon.⁸ Dalam putusan ini ditegaskan bahwa syarat-syarat kerugian konstitusional bersifat kumulatif, yang berarti semua syarat harus dipenuhi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka secara tersirat pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Terpenuhi atau tidaknya syarat kerugian yang diakibatkan oleh suatu undang-undang pada akhirnya akan bergantung pada putusan dan pertimbangan yang dibuat oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Melalui putusan tersebut maka telah ditekankan bahwa tidak terpenuhinya satu saja syarat kerugian konstitusional, implikasinya pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara karena syarat dari kerugian konstitusional tersebut bersifat kumulatif yakni harus terpenuhi seluruh syaratnya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kerugian konstitusional terbagi dalam 5 syarat, yaitu adanya hak dan/atau kewenangan pemohon yang diberikan UUD, adanya kerugian yang timbul oleh suatu UU, kerugian tersebut harus spesifik dan aktual atau setidaknya potensial sehingga bisa dipastikan akan terjadi, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan UU yang dimohonkan, dan apabila permohonan pemohon dikabulkan kerugian tersebut akan berhenti.⁹ Syarat-syarat dalam kerugian

⁶ Bisariyadi, B. (2024) Membedah Doktrin Kerugian konstitusional, Jurnal Konstitusi. Available at: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1412> (Accessed: 20 May 2024).

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007. Hlm. 56.

⁸ Bisariyadi, "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional". Jurnal Konstitusi. 2017. Hlm. 24.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007. Hlm. 56.

konstitusional tersebut harus dipenuhi oleh pemohon sebagai salah satu syarat yang harus dicantumkan dalam permohonannya. Mahkamah Konstitusi tidak otomatis mengabulkan permohonan yang diajukan kepadanya meskipun pemohon tersebut telah menyatakan dan menguraikan kerugian konstitusional yang dialaminya. Karena dalam prosesnya tentu ada kemungkinan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangannya tidak menemukan adanya unsur kerugian konstitusional yang dinyatakan oleh pemohon. Oleh karena itu dibutuhkan ketelitian dalam penyusunan kerugian konstitusional dalam permohonan yang akan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi agar sesuai dengan syarat kerugian konstitusional.

Berikut uraian kerugian konstitusional sebagaimana telah dijelaskan oleh MK dalam putusannya:¹⁰ Pertama, Hak dan/atau Kewenangan Pemohon yang Diberikan UUD NRI 1945. Dalam penyusunan kerugian konstitusional, setidaknya pemohon harus memperhatikan penggolongan mengenai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 apakah dalil-dalil yang akan diajukan telah sesuai dengan hak konstitusional yang digunakan. Karena sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 51 UU No. 24/2003 bahwa Pemohon merupakan pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dirugikan dengan berlakunya suatu UU dan pemohon adalah pihak berupa perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara. Terhadap masing-masing pihak tersebut tidak berlaku hak dan/atau kewenangan yang sama dalam hal kerugian konstitusional ketika mengajukan PUU terhadap UUD. a) apabila pemohon dalam PUU terhadap UUD merupakan perorangan WNI, maka dalam penyusunan kerugian konstitusional yang dapat digunakan adalah hak yang diberikan oleh UUD. Pengaturan mengenai hak konstitusional warga negara Indonesia tersebar di dalam UUD NRI 1945, sebut saja seperti ketentuan mengenai hak asasi manusia (HAM) yang diatur pada Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD NRI 1945. Salah satu ketentuan Pasal dalam UUD NRI 1945 yang dapat digunakan dalam permohonan PUU terhadap Undang-Undang Dasar adalah Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945. b) apabila pemohon merupakan kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat mengajukan permohonan PUU terhadap UUD di MK dalam kerugian

¹⁰ Bisariyadi, "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional". Jurnal Konstitusi. (2017). Hlm. 28-30.

konstitusional, pemohon harus membuktikan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adatnya yang digunakan sebagai kedudukan dalam permohonannya. UUD NRI 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dan melalui pengakuan tersebut, maka hak-hak yang berlaku dalam konstitusi juga muncul serta berlaku kepada kesatuan masyarakat hukum adat juga. c) apabila pemohon merupakan badan hukum, maka sebagaimana disampaikan oleh Subekti bahwa tidak hanya orang tetapi badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum layaknya subjek hukum orang.¹¹ Selain itu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU No. 24/2003 memberikan pengakuan juga bahwa salah satu pihak yang dapat menjadi pemohon adalah badan hukum baik yang publik maupun privat. Namun, badan hukum ini dalam legal standingnya selain harus menyebutkan hak yang diberikan oleh UUD sebagaimana perorangan WNI tetapi juga harus membuktikan keberadaan perkumpulan mereka dan hubungan antara tujuan pembentukan badan hukum dengan kerugian yang diderita. Hal tersebut merujuk pada perkara Pengujian UU Migas bahwa pemohon yang merupakan LSM menyatakan dalam kedudukan pemohonnya dalam anggaran dasar tujuan perkumpulan tersebut melakukan kegiatan perlindungan dan advokasi kepentingan umum. MK mempertimbangkan kedudukan para pemohon berdasarkan tujuan atau maksud adanya perkumpulan tersebut dan hubungannya dengan substansi yang dimohonkan.¹² Terakhir apabila pemohon merupakan sebuah lembaga negara, maka sebagai pemohon lembaga negara tersebut tidak menggunakan hak yang diberikan oleh UUD 1945 tetapi yang berlaku bagi kedudukan pemohon adalah kewenangan yang oleh UUD 1945 diberikan kepada lembaga negara tertentu. Maka karena itu lembaga negara yang bisa menjadi pemohon di MK hanya kepada lembaga negara yang kewenangannya diberikan secara langsung oleh MK. Setelah amandemen, lembaga negara yang dimaksudkan tersebut antara lain MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK dan KY.¹³ Oleh karena itu perlu diperhatikan dan diteliti kembali oleh para pemohon ketika mengajukan permohonannya kepada MK yakni dalam posisi apa kedudukan para pemohon tersebut ketika mendalilkan hak dan/atau kewenangannya. Karena setiap

¹¹ Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta:Intermasa. 2003. Hlm. 21.

¹² Putusan Nomor 002/PUU-I/2003

¹³ Tri Mulyani, "Kajian Normatif Mengenai Hubungan Negara". Jurnal Humani. (2016). Hlm. 89-91.

posisi/kedudukan pemohon tersebut memiliki kualifikasi yang berbeda-beda dan MK atas hal itu mempertimbangkan secara keseluruhan kedudukan pemohon yang didalilkan.¹⁴ Kedua, Adanya Kerugian yang Timbul Oleh Suatu Undang-Undang. Pada syarat kerugian konstitusional ini, pemohon menyatakan ketentuan Pasal, Ayat, atau Bagian dalam Undang-Undang yang merugikan dan bertentangan dengan ketentuan pada UUD NRI 1945. Penguraian Pasal ini dalam hal untuk menetapkan ketentuan pada Undang-Undang apa yang akan digunakan sebagai objek PUU terhadap UUD dalam permohonan di MK. Pada hakikatnya berlakunya syarat ini bermakna bahwa pihak yang tidak berkepentingan, yaitu dengan tidak dirugikannya melalui berlakunya suatu UU tidak dipandang memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan asas universal dalam gugatan di Pengadilan yaitu asas *point d'interest point d'action*.¹⁵ Sebagai contoh pada Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, pemohon memposisikan dirinya sebagai sebagai Badan Hukum yang berbentuk perkumpulan dan tugas pokoknya ialah melaksanakan penelitian dan pengkajian di bidang hukum dan konstitusi serta upaya lainnya untuk menjaga konstitusi yang telah disebutkan dalam anggaran dasar dan telah dilaksanakan kegiatan tersebut. Pemohon mendalilkan ketentuan pada Pasal 236C UU No. 12/2008 (Perubahan kedua UU No. 32/2004) merugikan pemohon yang memperjuangkan kepentingan umum karena tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusionalisme yang karena hal tersebut hak pemohon sebagai WNI sebagaimana dijamin pada Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak dapat dilaksanakan.¹⁶ Berdasarkan perkara PUU tersebut, kerugian yang terjadi tidak hanya ada pada sisi kepentingan pemohon saja yang dirugikan karena berlakunya suatu UU. Lebih dari itu kerugian juga berdampak pada kepentingan umum karena adanya ketidakpastian hukum karena adanya ketentuan Pasal yang dimohon ujikan. Syarat mengenai kerugian yang timbul oleh suatu UU ini pada hakikatnya berhubungan dengan syarat ketiga yang lebih spesifik menentukan sejauh apa kerugian tersebut dapat diterima dalam permohonan di MK. Ketiga, Kerugian tersebut harus spesifik dan aktual atau setidaknya potensial dapat dipastikan akan terjadi. Kerugian yang bersifat spesifik

¹⁴ Putusan Nomor 54/PUU-XI/2013

¹⁵ Ajie Ramdan, "Problematisasi Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi". Jurnal Konstitusi. (2014). Hlm. 750.

¹⁶ Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013

dan aktual adalah kerugian yang secara langsung terjadi dan dirasakan oleh pemohon dalam sebuah permohonan. Sebagai contoh adalah pada putusan Nomor 2/PUU-VI/2007 dimana pemohon dalam permohonan tersebut mendalilkan ketentuan pidana mati pada Undang-Undang Narkotika untuk diuji di PUU terhadap UUD di MK. Para pemohon dalam perkara tersebut merupakan narapidana yang telah dijatuhi hukuman mati melalui UU Narkotika yang diujikan oleh mereka sebagai pemohon.¹⁷ MK pada perkara tersebut mempertimbangkan kerugian para pemohon sebagai sebuah kerugian yang spesifik terjadi kepada pemohon yang mengajukan permohonan dan aktual bahwa kerugian tersebut memang terjadi nyata dan dianggap dirasakan oleh para pemohon. Melalui pemaknaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai kerugian yang spesifik dan aktual tidak memiliki penafsiran ganda dan jelas penerapan serta penggunaannya bagaimana.¹⁸ Selain kerugian yang spesifik dan aktual, MK juga mempertimbangkan bentuk kerugian konstitusional yang memiliki sifat potensial dapat dipastikan terjadi menurut penalaran yang wajar. Maksudnya adalah ketika sebuah permohonan berpotensi untuk menyebabkan kerugian kepada pihak lain selain daripada pemohon, maka atas persoalan tersebut dikatakan sebagai kerugian yang tidak langsung.¹⁹ Karena sifatnya memang tidak secara langsung merugikan pemohon, namun kerugian tersebut dalam penalaran yang wajar berpotensi untuk merugikan pihak lainnya. Sebagai contoh dari kerugian potensial ini adalah seperti pada perkara PUU yang menguji ketentuan pada Pasal 15 ayat (2) UU MK mengenai batas bawah dan batas atas usia pengangkatan hakim MK. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut merugikan dirinya dan berlakunya ketentuan tersebut juga berlawanan dengan prinsip kepastian hukum dan hak untuk bebas dari perbuatan diskriminatif. MK dengan pertimbangannya melihat adanya kerugian potensial yang dapat mungkin terjadi kepada para pemohon. Dengan mempertimbangkan bahwa para pemohon yang melaksanakan pendidikan doktor dalam ilmu hukum dan memiliki pengalaman menjadi asisten hakim konstitusi serta panitera MK, oleh karena itu dalam penalaran yang wajar para pemohon mempunyai kemungkinan untuk sewaktu-waktu diangkat menjadi hakim MK serta diperpanjang masa jabatannya. Hal tersebut sesuai dengan dalil permohonan yang

¹⁷ Putusan Nomor 2/PUU-VI/2007

¹⁸ Bisariyadi, "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional". Jurnal Konstitusi. (2017). Hlm 34.

¹⁹ Putrida Sihombing, Lailani Sungkar & Susi Dwi Harijanti, "Makna Kerugian Potensial Sebagai Kualifikasi Legal Standing: Analisis PUU Pemilu". Jurnal Bina Mulia Hukum. (2021). Hlm. 12.

diajukan oleh pemohon dan MK melihat bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum.²⁰ Berdasarkan contoh pada putusan tersebut, melihat dari kerugian konstitusional para pemohon hanya berpotensi dirugikan. sebab para pemohon pada putusan tersebut tidak secara aktual telah dirugikan berdasarkan berlakunya UU yang dimohonkan. Namun para pemohon dalam penalaran wajar dari dalil-dalil dan pertimbangan hakim, memiliki kedudukan hukum karena dianggap berpotensi untuk menerima kerugian tersebut di masa depan. Terpenuhi unsur kerugian yang timbul oleh suatu Undang-Undang ini pada akhirnya akan ditentukan oleh pertimbangan dan pendapat hakim MK. Ketentuan mengenai “dipastikan akan terjadi” dalam putusan tersebut pada akhirnya tidak jelas bagaimana pemaknaannya. Karena sebagaimana perkara tersebut, meskipun pemohon pada kedudukannya memiliki kualifikasi yang memenuhi untuk diangkat sebagai hakim MK sewaktu-waktu. Namun tidak ada kepastian dan tidak ada yang dapat memastikan bahwa di masa depan pemohon tersebut akan diangkat menjadi hakim MK. Menurut hemat penulis, frasa yang lebih tepat untuk kerugian potensial ini adalah kerugian tersebut potensial dalam artian mungkin bisa terjadi jika tetap berlanjut dan tidak ada tindakan. Hal tersebut seiring dengan putusan MK lainnya yang diuji pada tahun 2015 mengenai batas minimal untuk dapat menyelenggarakan pemilihan daerah. Ketentuan yang diuji oleh pemohon menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah setidaknya diselenggarakan dengan 2 calon. Namun pada kenyataannya tidak semua daerah di Indonesia memiliki 2 (dua) atau lebih calon pada saat pemilihan tersebut seperti halnya di Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Pemohon pada permohonannya mendalilkan bahwa DKI Jakarta juga berpotensi untuk terjadi hal yang sama. Namun pada saat perkara tersebut berjalan, DKI Jakarta tidak mengalami kerugian sebagaimana dimaksudkan oleh pemohon. Namun, MK dalam pertimbangannya tetap meloloskan legal standing dari pemohon dengan alasan bahwa secara potensial kerugian pemohon tersebut akan terjadi jika tidak ada perubahan terhadap ketentuan yang didalilkan.²¹ Permasalahan yang sama muncul yakni MK mengabaikan frasa “dipastikan dapat terjadi” padahal kerugian pemohon pada permohonannya tersebut tidak terjadi dan

²⁰ Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013

²¹ Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015

pertimbangan yang diberikan oleh MK sifatnya hanyalah kemungkinan tanpa memperdalam pemaknaan kepastian kerugian. Keempat, Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan UU yang dimohonkan. Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tidak menjelaskan secara jelas mengenai maksud dari hubungan sebab akibat antara kerugian dengan UU sebagai kerugian konstitusional. Namun melalui putusan yang telah dilakukan oleh MK, dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan sebab akibat antara kerugian dengan UU yang dimohonkan ini haruslah bersifat langsung dan/atau setidaknya pemohon merupakan pihak yang mewakili pihak lainnya yang menerima kerugian atas berlakunya UU secara langsung. Hubungan sebab akibat yang secara langsung tersebut dapat terlihat pada putusan Nomor 2/PUU-VI/2007 mengenai pengujian UU Narkotika. Pemohon pada perkara tersebut secara langsung menerima akibat dari diberlakukannya UU yang diujikan karena diberlakukannya UU tersebut kepada dirinya. Sebaliknya, pemberlakuan syarat hubungan sebab akibat yang tidak langsung ini dapat terlihat pada Putusan Nomor 96/PUU-XI/2013 dimana kedudukan pemohon pada legal standing adalah sebagai pihak yang mewakili kepentingan pihak yang diwakilinya. Pihak yang diwakili oleh pemohon tersebut adalah pihak yang merasakan kerugian nya secara langsung dengan keberlakuan UU yang diujikan. Kelima, Apabila permohonan pemohon dikabulkan kerugian tersebut akan berhenti. Berhentinya kerugian yang diakibatkan oleh berlakunya sebuah UU apabila permohonan pemohon dikabulkan tersebut bermakna bahwa MK dapat menghentikan atau memperbaiki kondisi pelanggaran hak konstitusional serta kerugian yang terjadi melalui putusannya. Setelah pemohon menjelaskan dan menguraikan syarat-syarat kerugian konstitusional, dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon juga menyatakan jika dengan dikabulkannya permohonan pemohon, maka kerugian hak konstitusional yang telah didalilkan sebelumnya tidak akan terjadi lagi. Namun, pada bagian ini permasalahannya ada pada MK sebagai pemegang keputusan akhir mengenai bagaimana solusi yang dapat diberikan oleh MK melalui putusannya agar perkara tersebut benar-benar berakhir melalui dikabulkannya permohonan. Atas hal tersebut, MK tidak jarang mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat sebagai langkah dan solusi MK dalam menyelesaikan perkara dan menghentikan kerugian hak konstitusional yang terjadi. Melalui amar putusannya MK dapat memberikan putusan untuk menambahkan dan/atau mengubah norma baru, selain itu MK juga dapat memberikan putusan untuk

menunda dilaksanakannya putusan atau bahkan memberikan ketentuan baru untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam hal tidak adanya hukum.²²



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

Dalam sosialisasi yang kami lakukan bersama Garda UPN “Veteran” Jawa Timur, kami menguraikan serta menjelaskan tentang unsur-unsur dari kerugian konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 51 ayat (1) UU MK, yang kemudian atas ketentuan Pasal tersebut dijelaskan kembali oleh MK melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007. Melalui ketentuan Pasal UU MK dan penjelasan

²² Bisariyadi, “Atypical Rulings of The Indonesian Constitutional Court”. Hasanuddin Law Review. (2016). Hlm. 225-240.

dalam putusan MK, saat ini untuk mengajukan permohonan PUU terhadap UUD di MK pemohon harus menguraikan unsur-unsur kerugian yang dideritanya sebagaimana dimaksudkan pada peraturan yang berlaku. Lalu penulis juga menjelaskan dalam sosialisasi tersebut bahwa 5 (lima) kerugian konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal UU MK dan melalui putusan MK sifatnya kumulatif dimana seluruh syarat tersebut harus terpenuhi dan diuraikan oleh pemohon dalam permohonannya. Selain itu penulis dalam sosialisasi tersebut juga menyampaikan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam tiap-tiap unsur-unsur dan syarat-syarat kerugian konstitusional yang akan diajukan agar tetap selaras dengan perkara-perkara terdahulu yang telah diputus oleh MK. Sehingga harapannya hal tersebut dapat digunakan sebagai acuan bagi pemohon dalam mengajukan permohonannya untuk meningkatkan kemungkinan diterimanya kedudukan hukum dan kerugian konstitusional pemohon.

Setelah penulis memberikan sosialisasi terhadap Garda UPN “Veteran” Jawa Timur, ada tanggapan yang diberikan oleh peserta bahwa bagaimana cara mengajukan permohonan oleh badan hukum dan apa saja hak dari badan hukum tersebut dalam mengajukan permohonan pengujian Undang – undang ke MK. Atas pertanyaan tersebut oleh narasumber Hernando Santoso ditanggapi bahwa pada hakikatnya hak badan hukum sebagai pemohon dalam permohonan PUU terhadap UUD tidak jauh berbeda sebagaimana perseorangan WNI sebagai pemohon. Karena MK melalui putusannya juga belum memberikan penetapan apakah hak-hak perorangan dalam konstitusi juga dapat berlaku bagi badan hukum. Sehingga pada saat ini pemahaman yang berkembang dan digunakan adalah karena badan hukum tersebut dibentuk oleh warga negara yang haknya diberikan oleh konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 28 UUD NRI 1945 dan peraturan turunan lainnya berhubungan dengan perserikatan atau badan hukum lainnya.

IV. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi menggunakan instrumen kerugian konstitusional untuk memilah-milah permohonan yang masuk ke hadapannya. kerugian konstitusional sebagai syarat yang harus disertakan dalam *legal standing* ketika seorang pemohon akan mengajukan permohonan PUU yang dipandang sudah bertentangan dengan konstitusi.

Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa permohonan yang diuji ke Mahkamah Konstitusi adalah permohonan yang benar-benar ingin mempertahankan haknya secara kolektif dengan tujuan untuk memajukan masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 51 ayat (1) UU MK pada awalnya mengatur ketentuan mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) pemohon dalam PUU terhadap UU tersebut. Pada ayat tersebut dinyatakan jika pemohon merupakan pihak yang memandang bahwa berlakunya suatu undang-undang merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dan pemohon pada ketentuan ini adalah perorangan warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, dan lembaga negara. Namun demikian, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah Konstitusi memaparkan penjelasan serta batasan tambahan mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut melalui Putusan No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan No. 11/PUU-V/2007. Putusan ini menetapkan bahwa agar pemohon dapat dianggap telah mengalami kerugian konstitusional, mereka harus memenuhi lima persyaratan: pemohon harus mempunyai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945; pemohon harus meyakini jika undang-undang telah melanggar hak-hak tersebut; kerugian itu harus memiliki sifat yang spesifik dan aktual atau setidaknya dapat dipastikan dapat diperkirakan sebelumnya (*reasonable*); harus ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian tersebut dengan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan yang terakhir, bilamana permohonan dikabulkan, maka kerugian tersebut akan hilang. Pada akhirnya, penilaian dan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi akan menentukan apakah persyaratan kerugian yang diakibatkan oleh suatu undang-undang telah terpenuhi. Pemohon tetap harus menyusun permohonan dengan penuh ketelitian sebelum diajukan kepada Mahkamah Konstitusi agar sesuai dengan syarat kerugian konstitusional yang telah ditentukan.

Referensi

- Ajie Ramdan. "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi". Jurnal Konstitusi. (2014). 750.
- Bisariyadi. "Atypical Rulings of The Indonesian Constitutional Court". Hasanuddin Law Review. (2016). 225-240.

Bisariyadi. "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional". Jurnal Konstitusi. (2017).

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russell & Russell, 1961), 157.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Google Buku. Available at: <https://books.google.co.id/books?hl=id> (Accessed: 20 May 2024).

Jimly Asshiddiqie, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 10-11.

Munte, H. and Sagala, C.S.T. (2024) "Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia". Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Available at: <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/4791> (Accessed: 20 May 2024).

Putrida Sihombing, Lailani Sungkar & Susi Dwi Harijanti. "Makna Kerugian Potensial Sebagai Kualifikasi Legal Standing: Analisis PUU Pemilu". Jurnal Bina Mulia Hukum. (2021). 12.

Putusan Nomor 002/PUU-I/2003

Putusan Nomor 011/PUU-V/2007.

Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015

Putusan Nomor 2/PUU-VI/2007

Putusan Nomor 54/PUU-XI/2013

Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013

Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013

Richard Samuelson, John Adams and the Republic of Law dalam Bryan-Paul Frost and Jeffrey Sikkenga (eds), History of American Political Thought, (Maryland: Lexington Books, 2003), 118.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. (Jakarta: Intermasa, 2003). 21.

Tri Mulyani, "Kajian Normatif Mengenai Hubungan Negara". Jurnal Humani. (2016). 89-91.